

**DAMPAK ISTRI PEKERJA DI PABRIK
TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI)
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Menperoleh
Gelar Sarjan Hukum



Oleh :

Muhammad Rizal Aziz Saputro

NIM 16.2121.036

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2020**

**DAMPAK PEKERJA ISTRI BURUH PABRIK
TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI)
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Syarat Guna Meperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluaega Islam (Al-ahwal Asy-Syakhshiyah)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZAL AZIZ SAPUTRO

NIM 16.2121.036

Surakarta, 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M. H

NIP 19740312 199903 1 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD RIZAL AZIZ SAPUTRO

NIM : 16.2121.036

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **DAMPAKISTRI PEKERJA DI BURUH PABRIK TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Oktober 2020

METERAI
TEMPEL

E945DAH779644226

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Rizal Aziz Saputro

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Rizal Aziz Saputro

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Rizal Aziz Saputra, NIM: 16.2121.036 yang berjudul:

“DAMPAK ISTRI PEKERJA DI PABRIK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)”.

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Muh. Zumar Aminnudin , S.Ag., M.H

NIP.19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**DAMPAK ISTRI PEKERJA DI PABRIK
TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI)
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZAL AZIZ SAPUTRO

NIM.16.2121.036

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP 196804051994031004



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP19921127 201903 1 010




Mansur Efendi, S.H.I, M.Ag.

NIP19800126 201411 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP197504091999031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.*

(Ar-Rum 21)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku Jono dan Sri Paryanti yang telah membimbingku, mengarahakan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Almamater Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN Surakarta).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik didas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fath{ah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	D{amma h	U	U

Contoh :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
.	كتب	Kataba
.	ذكر	Zukira
.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَـ	Fath{ah dan ya	Ai	A dan I
وَـ	Fath{ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
o		
.	كيف	Kaifa
.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fath{ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ.....و	D{ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
o		
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>la

4.	رَمِي	Rama>
----	-------	-------

4. *Ta Marbu>t{ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t{ah* ada dua, yaitu :

- ta marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah}*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud{ah al-at}fa>l
2.	طلحة	T}alh}ah

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
.1	رَبَّنَا	Rabbana>

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
.1	اكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3.	الذو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam PUEBI yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhammadun illa>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-h}amdu lillahi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

o	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na /Fa aufu-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DAMPAK ISTRI PEKERJA DI PABRIK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA(Studi Kasus PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)”**, dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwak Asy-Syakhshiyah), Serta Pembimbing Sekripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan banyak perhatian sehingga dapat menyelesaikan sekripsi ini.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag selaku sekertaris jurusan dan pembimbing akademik Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwak Asy-Syakhshiyah).
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Kepada narasumber yang bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan data sehingga dapat meperlancar dalam penulisan skripsi.
9. Bapak, Ibu, Kakak, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI A) angkatan 2016 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. *Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 7 Oktober 2020

Penulis

Muhammad Rizal Aziz Saputra

NIM.16.2121.036

ABSTRAK

Muhammad Rizal Aziz Saputra, NIM: 16.2121.036 **“DAMPAK PEKERJA ISTRI BURUH PABRIK TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (studi kasus PT.ESGI Eco Smart Garmen Indonesia Klego)”** Kehidupan berumah tangga ada kewajiban suami dan istri dalam KHI Pasal 77 dan UU No.1 Tahun 1974, jika salah satu kewajiban tidak dijalani maka dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan juga masalah ekonomi. Hal ini membuat para wanita ingin mencukupi kebutuhannya dalam membantu suami. Namun banyak wanita yang melupakan tanggungjawabnya dan bahkan sampai merendahkan suami.

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui peran istri buruh pabrik dalam memenuhi kewajiban terhadap suami beserta anaknya selain itu juga mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan pekerjaan di pabrik memiliki dampak terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga seorang istri buruh pabrik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul disesuaikan dengan pokok permasalahannya, dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penyederhanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri buruh pabrik dalam memenuhi kewajibannya tetap dijalankan, namun pemenuhannya tidak seperti seharusnya memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga. Dampak dari pekerjaan istri sebagai buruh terhadap keharmonisan rumah tangga terdapat dampak positif yakni kondisi ekonomi keluarga dan juga dampak negatif terhadap anak yang kurang akan kasih sayang dan terhadap suami dari segi hubungan antara suami dan istri.

Kata Kunci : Keharmonisan, Kewajiban, Dampak

ABSTRACT

Muhammad Rizal Aziz Saputra, NIM: 16.2121.036 "**THE IMPACT OF FACTORY WIFE WORKERS ON THE LEVEL OF FAMILY HARMONY (case study PT.ESGI Eco Semart Garment Indonesia Klego)** " Domestic life is an obligation of husband and wife in KHI Article 77 and UU No.1 of 1974, if one of the obligations is not fulfilled it can cause conflicts that have an impact on household harmony and also economic problems. This makes women want to fulfill their needs in helping their husbands. However, many women forget their responsibilities and even humiliate their husbands.

The purpose of this research is that the writer wants to know the role of the wife of a factory worker in fulfilling the obligations towards her husband and her children, besides knowing and analyzing the impact that work in the factory has an impact on harmony in the household of a factory worker wife.

This type of research is qualitative research using descriptive data of spoken and written words and behavior. The data collection techniques are observation, interview and documentation. The data that has been collected is adjusted to the subject matter, analyzed and conclusions drawn using simplification methods.

The results showed that in fulfilling the obligations of factory workers, the factory workers' wives were not fulfilled as they should fulfill their role as housewives. The impact of the wife's work as a laborer on household harmony has a positive impact, namely the economic condition of the family and also a negative impact on children who lack love and on the husband in terms of the relationship between husband and wife.

Keywords : Harmony, Obligation, Impact

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xx
ABSTRAK	xxiii
ABSTRAK	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEOR	20
A. Pengertian Keluarga Harmnis	20
1.Konsep Keluarga Harmonis	19
2.Tolak Ukur Keharmonisan	23
B. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri	25
1.Hak Istri dan Kewajiaban Suami.....	25
2.Hak Bersama Suami dan Istri.....	26
3.Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga	29
C. Hadanah	35
1.Pengertian Hadanah.....	35
2.Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PT.ECO SMART GARMEN INDONESIA DAN FAKTOR PEKERJA ISTRI	38
A. Gambaran Umum PT.Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) KLEGO	38
B. Faktor yang Mempengaruhi Istri Bekerja di Pabrik	41
C. Dampak Istri Pekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga	47
BAB IV ANALISIS DAMPAK ISTRI PEKERJA PABRIK PT.ECO SMART GARMEN INDONESIA (ESGI)	53
A. Peran Istri Pekerja Pabrik PT.Eco Smart Garmen Indonesia Klego	53
1.Peran Ibu Pekerja di Pabrik Dalam Mencari Nafkah	55
2 Peran Ibu Rumah Tangga	57
3 peran Sosial Ibu Pekerja di Pabrik	58

B. Analissi Dampak Istri Pekerja Buruh Pabrik Terhadp Keharmonisan Rumah Tangga	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

era globalisasi dimana negara tidak ada sekat, informasi bisa di akses dengan mudah, maka untuk memperoleh penghidupan yang layak tidak dapat dielakkan untuk di zaman yang sudah canggih ini. Memperoleh penghidupan yang layak didambakan oleh setiap insan manusia. Baik itu yang sudah berumah tangga maupun yang masih belum menikah. Dalam biduk rumah tangga diperlukan keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan suami istri, sehingga memerlukan adanya pekerjaan. Pekerjaan biasanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh suami untuk mencari nafkah.

Dewasa ini jumlah penduduk lelaki dan wanita hampir sama bahkan, jumlah wanita lebih banyak. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pekerja perempuan dan, perlakuan pekerja perempuan dengan laki – laki sama. Tidak ada diskriminasi gender, tidak selalu seorang perempuan tidak boleh bekerja, perempuan harus di dapur. Di Indonesia sendiri emansipasi wanita sudah diperjuangkan, sehingga tidak ada diskriminasi baik itu dalam memperoleh pendidikan maupun penghidupan yang layak, hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyebutkan “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Maka dari itu perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan

¹ Undang – Undang Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 tentang hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak

yang layak. Sehingga baik perempuan maupun laki – laki dapat sama – sama menyongsong dan memiliki kontribusi terhadap negara ini dengan catatan tanpa adanya diskriminasi gender.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasti ada percekocokan. Entah itu percekocokan kecil yang bisa menjadi besar. Percekocokan ini muncul akibat adanya salah satu kewajiban baik istri maupun suami tidak terpenuhi salah satunya. Dalam hal ini kewajiban suami dan istri sudah diatur dalam Kitab Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77 yang berbunyi:

1. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya baik pertumbuhan jasmani, maupun rohani serta tidak luput kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama.²

Sedangkan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30, 31, 33 dan 34, yang berisi sebagai berikut:

Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

² Rafeldi Media, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan Wakaf dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta :Alika, 2016) Pasal 77 hlm. 20

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Pasal 30)

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Pasal 31 ayat 1)
2. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (Pasal 31 ayat 2)
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat 3)
4. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33)
5. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 34 ayat 1)
6. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34 ayat 2)
7. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan. (Pasal 34 ayat 3)³

Apabila salah satu suami maupun istri tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam keluarga mereka, maka akan timbul suatu konflik di dalam rumah tangga tersebut, sehingga memiliki dampak pada tingkat keharmonisan keluarga mereka. Ketidak harmonisan rumah tangga ini muncul karena beberapa aspek dalam keluarga tersebut. Bisa kita lihat dari pihak lelaki sendiri misalnya, tidak pengertian dan

³ Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30, 31, 33 dan 34 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

perhatian terhadap istrinya, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin, bertindak brutal atau kasar terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga memicu adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan itu kadang berdampak pada masalah ekonomi keluarga.

Hal ini membuat para kaum ibu untuk memutar otaknya supaya bisa mencukupi hajat hidupnya. Sehingga bisa membantu suami dalam menyokong kebutuhan hidup yang setiap hari kian melonjak. Sehingga para istri bisa tampil dengan kemampuan mereka. Bahkan wanita sekarang dapat menduduki jabatan yang setara dengan lelaki. Kemampuan wanita tidak kalah dengan kemampuan pria dalam hal jabatan pekerjaan, bahkan bisa dibilang perempuan lebih unggul. Dan, seharusnya istri tidak melupakan tanggung jawabnya. Akan tetapi wanita banyak mengalami dilema akan hal ini, mereka dilema akan karirnya sebagai pekerja atau berperan sebagai ibu rumah tangga sesuai semestinya. Apabila ia menitikberatkan pada pekerjaannya maka ia akan kehilangan peran ibu yang semestinya kepada anak dan suami. Jika sebaliknya maka ia akan kehilangan prospek kerja yang lumayan cemerlang untuk masa depannya. Hal ini membuat wanita dilema akan apa yang ingin dipilih. Apa dengan mengorbankan keluarga ataupun karirnya yang sudah lama diidamkan.⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cinamon dan Rich menunjukkan wanita yang menjadi istri dan ibu sekaligus pekerja yang ternyata lebih mengalami *work-family conflict*. Semakin wanita karir dalam masa dilema antara keluarga atau karir adapula wanita yang lebih memilih untuk memilih

⁴ Kussurdyarsono dan Soepatini, "Pengaruh Karier objektif Pada Wanita Terhadap Konflik Keluarga-Pekerjaan kasus Universitas Muhammadiyah Surakarta", *Jurnal Penelitian Humaniora*, (Surakarta), Vol.9 Nomor 2, 2008

pekerjaannya dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dewasa ini banyak sekali para istri yang menjadi gila kerja, lupa akan tanggung jawabnya. Dari pagi hingga sore mereka mengabdikan waktunya kepada perusahaan atau tempat ia bekerja. Pagi bekerja tidak sempat mengurus anak dan suami, sore sepulang kerja para wanita ini biasanya mengeluh akan rasa capek yang diterima setelah berkulat pada pekerjaan yang digelutinya. Bahkan sampai masalah pekerjaan dibawa ke dalam keluarga. Ada juga yang membawa masalah keluarga ke dalam pekerjaan. Mereka para istri menjadi lupa kewajibannya bahkan sampai merendahkan suami (lelaki) karena mereka merasa keuangannya sendiri sudah bagus, gaji lebih tinggi daripada suaminya. Dan adapula wanita yang selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri karena merasa tidak cocok lagi dengan suaminya, dan berakibat pada perceraian. Sehingga jumlah perceraian kian meningkat.⁵

Kesalahan-kesalahan kecil yang seharusnya bisa diperbaiki tetapi karena suatu hal lainnya dan kesibukan masing-masing menjadi masalah yang besar karena kurang adanya komunikasi diantara pasangan suami istri itu. Dalam hubungan yang terpenting ialah komunikasi antar sesamanya, saling hormat menghormati, sayang menyayangi antar satu ke yang lainnya. Apabila salah satunya tidak dilakukan sebagaimana mestinya tentu akan kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Daerah yang akan penulis teliti adalah di PT. Eco smart Garment Indonesia (ESGI) Klego, Boyolali. Peneliti mengambil kasus di Pabrik, karena sebagian besar masyarakat bekerja di bidang industri pengolahan. Rata – rata

⁵ Sara Asturia Hesti Trastika, “Hubungan antara peran Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga pada Wanita Karir”,(Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2010)

angkatan kerja di Indonesia, pekerja dibidang industri pada Agustus 2019 mencapai 14,96% yakni menempati posisi ketiga terbesar setelah petani, dan perdagangan besar.⁶ PT. Eco Smart Garment merupakan anakan dari PT. Brothers Tbk yang memproduksi satu brand apparel yakni UNIQLO yang berasal dari Jepang. Yang pemasarannya tidak hanya negara Jepang, namun keberbagai negara, yaitu China, Korea, Hongkong, Prancis, Inggris, Indonesia, Taiwan, Thailand, Rusia, Australia dan Singapore. Sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Proses bisnis dan perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dari manusia. Sumber daya manusia di PT. Pan Brothers Tbk pada tahun 2012 sebanyak 16.099 pekerja, tahun 2013 sebanyak 19.905 pekerja, tahun 2014 sebanyak 23.514 pekerja, tahun 2015 sebanyak 32.707 pekerja, tahun 2016 sebanyak 34.909 pekerja, dan tahun 2017 sebanyak 37.284 pekerja.

Tabel.1

Jumlah pegawai PT. Pan Brothers dari tahun 2012-2017

Keterangan	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Perempuan (Female)	25.983	24.422	23.254	19.633	16.216	14.231
Laki – laki (Male)	11.301	10.487	9.453	3.881	3.689	1.868
Total	37.284	34.909	32.707	23.514	19.905	16.099

Sumber: <https://www.panbrotherstbk.com>

Dari data di atas jumlah pekerja perempuan lebih besar dibanding dengan jumlah pekerja laki – laki. Sehingga perempuan juga ikut andil dalam membantu

⁶ <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 9 Mei 2020 jam 02.40 WIB

perekonomian. Para perempuan, ibu rumah tangga, dan calon ibu rumah tangga secara ramai melirik pasar kerja untuk mendapatkan posisi agar ia dapat bekerja. Gerak masyarakat nampaknya berpihak kepada perempuan, dengan memberi peluang kepada perempuan untuk menempati posisi kerja. Realitanya menunjukkan bahwa ada posisi kerja tertentu lebih pas jika diisi oleh perempuan dari pada diisi oleh laki – laki.⁷

Perubahan peran ibu rumah tangga ini tentu memiliki berbagai akibat, diantaranya adalah terhadap harmonisasi rumah tangga. Maka hal ini lebih penting untuk dikaji oleh peneliti yaitu mengenai DAMPAK PEKERJA ISTRI BURUH PABRIK TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN (Studi Kasus PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Klego).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka dapat disampaikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran istri buruh pabrik PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Klego dalam keluarga?
2. Bagaimana dampak pekerjaan perempuan terhadap keharmonisan rumah tangga?

⁷ Muflish nurhadi” Perubahan peran ibu rumah tangga pengaruhnya terhadap harmonissasi keluarga”, jurnal sosiologi. Dilemma, ISSN:0215-9635, Vol 21. No. 2 tahun 2009

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sudah jabarkan, dapat diketahui tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui peran istri buruh pabrik dalam memenuhi kewajiban terhadap suami beserta anaknya.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan pekerjaan di pabrik memiliki dampak terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga seorang istri buruh pabrik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran yang dalam tentang keharmonisan dalam sebuah keluarga.
 - b. Melalui penelitian ini, diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas khususnya dalam fiqh munakahat.
2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini peneliti berharap penelitiannya ini berguna dalam praktek kehidupan rumah tangga sebagai masukan dan informasi mengenai keharmonisan rumah tangga.

E. Kerangka Teori

1. Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sanksekerta: *kula* dan *warga* “kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di

mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antara individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” adalah : ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.¹⁰

⁸ <http://www.wikipedia.ac.id> diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pada jam 22.39 WIB

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta:Balai Pustaka,1996)

¹⁰ Yulis Jamiah, “ KeluargaHarmonis dan Implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini” (Pontianak: Matematika, FMIPA, FKIP, Universitas Tanjungpura)

2. Harmonis

Arti kata harmoni secara umum adalah keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud, harmoni berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, adab minat, keselarasan, keseragaman. Secara etimologi, kata harmoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu harmonia yang berarti terikat secara serasi dan sesuai. Istilah harmonis merupakan kata sifat (adjektiva) yang memiliki pengertian bersangkut paut dengan harmoni. Harmonis adalah segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang. Yang adil dan makmur adalah harmonis. Segala perilaku dan tindak-tanduk itu berawal dari situasi yang harmonis.¹¹

Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga.

Menurut Chales, keluarga akan harmonis apabila para anggota keluarga didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang. Saling memuaskan kebutuhan satu sama lainnya serta memperoleh pemuasan atas kebutuhannya. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya relasi yang sehat antar setiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan yang menguatkan dan perlindungan bagi setiap anggotanya.¹²

¹¹ <https://www.kanalpengetahuan.com> diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pada jam 23.07 WIB

¹² Budiono, *Keluarga Harmonis Indikator menuju Sejahtera*. 2008

Sedangkan Anonim menyatakan bahwa kehidupan berkeluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan¹³.

Jadi keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang hubungan pekerja wanita atau buruh pabrik terhadap tingkat keharmonisan dalam rumah tangga :

Dalam penelitian terdahulu yang sudah ada dalam judul : **“Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)”**. Yang diajukan oleh Sri Hartini mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari’ah, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah pada tahun 2019. Temuan dalam

¹³ anonim, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera* (Departemen Agama,1985)

¹⁴ Yulis Jamiah, “ Keluarga Harmonis dan Implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini” (Pontianak: Matematika, FMIPA, FKIP, Universitas Tanjungpura)

penelitian ini ialah menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pekerjaan pariwisata yang nyata bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, dan bahkan bisa mengakibatkan seseorang menjadi narapidana¹⁵. Dari yang penulis paparkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Hartini ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah meneliti bagaimana menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Sri Hartini lebih fokus membahas pekerjaannya sebagai pekerja dibidang pariwisata, sedangkan penulis fokus pada pekerja pabrik.

Dalam Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan keluarga di Kecamatan Jatinangor yang Bekerja di PT. Kahatex Rancekek Kabupaten Sumedang”** yang diajukan oleh Nella Agatha Wildy Novie mahasiswa Universitas Pasundan Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Ekonomi Pembangunan pada tahun 2019. Yang dimana penulis menemukan analisis pengaruh Ibu rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga dengan membandingkan tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah bekerja. Dengan menyebarkan Kuisisioner kepada beberapa responden tidak seluruhnya.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pengaruh Ibu rumah tangga yang bekerja di Pabrik Pt. ESGI Klego terhadap keharmonisan rumah tangganya. Dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

¹⁵ Sri Hartini, “Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 201, hlm.9

¹⁶ Nella Agatha Wildy Novie , “Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan keluarga di Kecamatan Jatinangor yang Bekerja di PT. Kahatex Rancekek Kabupaten Sumedang”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Pasundan Bandung, Bandung 2019

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Istri yang Bekerja di Pabrik”** yang di ajukan oleh Siti Zulaikah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syariah pada tahun 2019 yang dimana penulis menganalisis factor yang mepengaruhi istri beklerja di pabrikdan realisasi suami istri yang bekerja di pabrik dengan mewawancarai beberapa responden yang di dalam penelitian hanya memfokuskan seorang istri yang bekertja di sector pabrik.¹⁷ Dalam skripsi penulis yang akan sampaikan menganalisis peran isteri dalam rumah tangga, dalam mencari nafkah, dalam bersosial dan menganilisis dampak bekerja di pabrik mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan meenganalisis suatu masalah peristiwa.¹⁸ Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif , yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif kata- kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang – orang yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Siti Zilaikah, “Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta 2019

¹⁸ Sofyan A.P.Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154

¹⁹Bagong Suyanto dan Sutinah , *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana) hlm 166

Hal ini dikarenakan adanya suatu pertimbangan, yaitu agar dapat menganalisis secara langsung realitas di lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai oleh peneliti disini ialah sebagai berikut

- a. Data primer, data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diperoleh langsung dari tempat peneliti meneliti dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh peneliti yang hadir pada kejadian tersebut. Baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini berupa sejumlah keterangan – keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan 6 narasumber yang berisial A, W, F, D , R dan L yang memiliki masalah keharmonisan dalam keluarga yang bekerja di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Klego.
- b. Sumber data sekunder bersumber dari buku-buku, ilmiah, jurnal, makalah, dan peraturan perundangan-undangan yang terkait.
- c. Sumber data tersier bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Mendapatkan data yang valid benar – benar objektif dengan masalah yang diteliti maka peneliti menggunakan tiga metode untuk

mengumpulkannya. Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan oleh peneliti ialah

a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas yang berisi tentang wanita terhadap keharmonisan keluarga dan rujukan buku untuk menambah argumentasi yang akan peneliti lakukan.

Dokumentasi dilakukan peneliti untuk memperoleh data tentang dampak pekerja pabrik terhadap keharmonisan keluarga. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini seperti peneliti peroleh dari buku-buku, surat kabar dan buku yang membahas tentang rumah tangga yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Dalam kaitannya dengan penyempurnaan data hasil penelitian, maka penerapan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara.

b. . Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi - informasi dari yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini digunakan interview bebas dan perorangan. Bebas disini maksudnya ialah pewawancara tidak langsung mengarahkannya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. Wawancara bebas dilaksanakan tanpa pedoman

(instrument), namun tidak menyimpang dari maksud peneliti. Sedangkan yang dimaksud perorangan yaitu proses Tanya jawab tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, sehingga peneliti mendapat informasi yang valid dan instensif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara yang tidak terstruktur. Alasan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur ialah peneliti lebih luas dan bebas tanpa terikat dengan susunan pertanyaan yang peneliti telah siapkan sebelumnya. Peneliti dapat memperoleh data dari beberapa rumah tangga yang sudah mengalami keretakan. Hal – hal yang berkaitan dengan wawancara ini, peneliti sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan selama melangsungkan sesi wawancara. Seperti menyiapkan buku, bolpoint atau alat perekam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive Sampling. Tujuan peneliti menggunakan Purposive Sampling ialah karena purposive sampling adalah salah satu pengambilan yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa purposive sampling ialah yang berarti pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil, tidak ditentukan secara acak, melainkan akan ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel dilakukan peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan yang akan dijadikan sampel. Oleh karena itu, latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud, tentunya

juga populasinya agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian untuk mendapat data yang akurat. Adapun pihak yang akan di wawancarai ialah para pegawai pabrik PT. Eco Smart Garment Indonesia, yakni “A”, “W”, “F”, “D”, “R” dan “L”.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis. Selama penelitian, peneliti melakukan beberapa hal diantaranya mengumpulkan data – data baik berupa tulisan, gambar, wawancara yang kemudian dirangkum dipilih hal – hal pokok yang penting, kemudian menyajikannya dalam uraian singkat dengan kalimat yang mudah dimengerti, dan tahap terakhir ialah menarik kesimpulan yang bersiat sementara yang akan dibuktikan pada akhir penelitian nantinya dengan adanya observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁰

Bahan yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif yang dilakukan terhadap data yang diolah menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran sehingga menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang dianalisis dapat membantu sebagai tolak ukur keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun oleh istri pekerja pabrik.

²⁰ Sri Hartini, “Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019 hlm 332

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini yang berjudul “ Dampak Pekerja Istri Buruh Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga” diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan yang dijadikan acuan pembahasan pada bab – bab sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian yang cakupannya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat peneltian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode peneltian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang memuat gambaran umum keluarga harmonis, hak dan kewajiban suami istri, dan Hadanah.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan data penelitian yang menguraikan tentang dampak pekerjaan buruh pabrik terhadap keharmonis dalam rumah tangga. Membahas tentang gambaran umum, lokasi dan keadaan geografisnya. Dan sebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga oleh pekerja buruh pabrik, dan solusi supaya rumah tangga mereka tetap harmonis.

Bab keempat, pada bab ini memuat tentang cara analisis antara hasil observasi dengan teori yang akan digunakan peneliti yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban istri terhadap suami beserta anak dan dampak yang didapatkan apabila bekerja di Pabrik sebagai seorang istri yang beperan ganda.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELUARGA HARMONIS DAN HAK KEWAJIBAN

SUAMI ISTRI

A. Pengertian keluarga harmonis

Keluarga harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang sangat penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.

1. Konsep keluarga harmonis

Dalam membangun sebuah keluarga tentunya setiap insan manusia mendambakan sebuah keluarga yang harmonis sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang terpenting yang harus dijaga oleh pasangan suami istri. Maka dari itu suami istri harus menjaga dan menuntun arah keluarganya menuju keluarga yang harmonis. Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²¹

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga. Keharmonisan ini akan terwujud ketika peranan anggota keluarga selalu seimbang dalam keadaan suka ataupun duka, baik sepadan antar cinta yang diberikan dan kasih sayang yang diterimanya, maupun antara hak dan kewajiban selalu selaras dan serasi. Oleh karena itu keharmonisan keluarga tidak hanya diciptakan oleh suami istri saja. Namun peranan dari setiap anggota keluarga sangat menentukan untuk bersama-sama mewujudkan dan mempertahankan agar keluarga tetap harmonis sakinah dan bahagia.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari Rabu, 24 Juni 2020 pada pukul 22.45 WIB

Definisi keharmonisan rumah tangga, keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²²

Hubungan harmonis dalam rumah tangga akan terjalin apabila suami istri memahami posisi mereka. Sebagaimana dalam sistem Islam, laki-laki adalah orang yang dibebani untuk bekerja keras demi masa sekarang dan masa depan istri serta anak-anaknya, sementara wanita sama sekali tidak dituntut dengan hal tersebut, hanya dua hal saja. Pertama hidup dengan tenang bersama suaminya sehingga ia merasakan kebahagiaan dan ketenangan disisinya, kedua menjalankan peran sebagai ibu secara total bersama anak-anaknya, sehingga kelak ia menjadi sosok-sosok yang shaleh dan shalehah dan penuh dedikasi untuk agama, bangsa dan masyarakat. Dalam syari'at Islam kaum suami dituntut untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Istri yang shalihah adalah istri yang mentaati suaminya dan mampu menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia bepergian dan hingga kembali.

²² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 1996), hlm111

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama wanita shalihah. Sifat-sifat yang dimiliki istri shalihah seperti taat kepada Allah dan kepada suaminya, muslimah (perempuan yang ikhlas), mukminah (perempuan yang membenarkan perintah dan larangan Allah), qanitat (perempuan yang taat), taibat (perempuan yang selalu bertaubat), ‘abidat (perempuan yang banyak melakukan ibadah, perempuan yang gemar berpuasa, perempuan yang penuh kasih sayang, melayani suami, menjaga rahasia suami, ketika suami berada di rumah tidak menyibukkan diri dengan ibadah sunnahnya, pandai mensyukuri pemberian suami dan kebaikan suami, bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasrat biologisnya).²³

Dengan demikian jelaslah ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga terletak pada faktor manusianya, terutama suami istri sebagai pemeran utama dalam kehidupan keluarga. Kearifan dan kebijakan suami serta kehalusan dan kelembutan istri dapat membangun hubungan keluarga yang harmonis. Jadi keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang semua anggota keluarga merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercayai dan dirahmati Allah SWT.

²³ Sahla Abu, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta:Belanoor, 2011), hlm.164

2. Tolak Ukur Keluarga Harmonis

Menurut Danuri sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila telah memenuhi criteria sebagai berikut²⁴:

- a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
- c. Terjaminnya kesehatan dan rohani serta sosial;
- d. Cukup sandang, pangan, dan papan;
- e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
- f. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
- g. Adanya jaminan dihari tua, dan
- h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Keluarga yang sakinah atau yang disebut dengan keluarga harmonis akan terwujud apabila para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul²⁵. Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangga menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Sebuah keluarga yang disebut harmonis apabila memiliki

²⁴ Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta,LPPK,IIP,1976), hlm.19

²⁵ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah keluarga Syurgawi*,(Yogyakarta:Titian Illahi Press,1994), hlm.11

indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan materiil dan spiritual serta terapplikasikanya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.

B. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya dalam Undang-Undang perkawinan tidak secara jelas menjelaskan mengenai definisi hak dan kewajiban suami istri. Dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang membahas tentang kedudukan dan peran yang diberikan laki-laki (suami) dan perempuan (istri).²⁶

Hak berarti segala hal yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga tentunya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi.²⁷

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Hak dan kewajiban suami istri secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua bagian yang bersifat materi yang di sebut dengan nafkah dan kewajiban yang bersifat non materi. Kewajiban suami terhadap istri yang bersifat

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 51.

²⁷ Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Manadiri, 2016), hlm. 113.

materi (nafkah) tentunya dapat dipahami bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri dalam hal sandang, pangan, dan papan istri. Nafkah sandang dan papan diukur menurut kemampuan finansial suami. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian ini kewajiban suami terhadap istri.

Sesudah terjadi perkawinan suami istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari kehari akan bertambah suram, tidak berpercaya lagi. Rumah tangga akan rusak tidak harmonis lagi.

Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya di samping haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas istriya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.²⁸

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas

²⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 164.

yang berbeda-beda membangun rumah tangganya itu, di samping ada yang sama pula.

2. Hak Bersama Suami dan Istri

Hak bersama suami-istri :

- a. Saling memegang amanah diantara kedua suami-istri dan tidak boleh saling mengkhianati. Sebenarnya sebelum akad nikah pun masalah amanah ini sudah mulai ditanamkan. Apalagi sesudah resmi membangun rumah tangga. Sekiranya salah seorang suami-istri tidak amanah, maka akan terjadi kegoncangan dalam rumah tangga dan biasanya akan bermuara pada perceraian.
- b. Saling mengikat atau menjalin kasih penuh sumpah setia sehidup semati. Tanapa kasih penuh, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih penuh. Sebelum menikah seolah-olah dunia ini hanya milik berdua saja.

Bergaul dengan baik antara suami- istri. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam rumah tangga sekiranya, masing-masing suami-istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya Hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan misalnya pendidikan dan pengajaran menggauli istri dengan yang makruf, adil dalam berinteraksi kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik terhadap istri.

- a. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik atau patut

Dalam hidup berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian dan rumah tempat tinggal, disamping keperluan lainnya.

b. Mendidik istri taat pada beragama

Mendidik istri beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri di sebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, maka sarankan istri menghadiri majlis taklim.

c. Mendidik istri sopan santun

Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun terutama dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat lainnya.

d. Suami dilarang membuka rahasia istrinya, seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya, tidak boleh menceritakan aib dan kekurangan istrinya²⁹

Mahar berasal dari bahasa arab al-mahr, jamaknya al muhur. Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib suami kepada calon istri ketika berlangsungnya akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan sebagai suami istri. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah SWT. berikan kepada suami ketika menjadikanya dalam perkawinan sebuah kedudukan. Adapun dasar hukum mengenai memberi mahar tercantum dalam firman Allah SWT. QS.An-Nisa (4): 4.

²⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,(Jakarta:Siraja,2006), hlm. 164.

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi, lalu ia memberikan sebageian maharnya kepadamu maka terimalah dengan baik.

Nafkah kata secara etimologis nafaqa yang berarti sebagai perubahan memindahkan dan mengalihkan sesuatu maka nafkah sebagai kata dasar atau kata benda yang berarti sesuatu yang di pindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafkah menurut bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- a. Belanja utuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makan sehari hari
- c. Uang belanja yang diberikan ke istri.

Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga mendapatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak ia pun dibebankan pula kewajibanya nafkah baik kepada isterinya maupun anaknya. Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus disaat yang sama menjadi suami dan ayah.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri yang merupakan hak-hak yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebankan kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami

tercermin dalam kenyataannya, menghormati, keinginnya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmati sebagaimana yang diinginkan.

Hak suami atas istrinya yang terpenting di antaranya:

- a. Mematuhi suami seorang istri harus mematuhi suaminya, selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat, seperti berjudi, menjadi germo, mencuri, menjual obat-obatan terlarang dan yang dilarang agama.
- b. Menjaga nama baik suami harus dijaga oleh istri, jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain. Seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga.
- c. Segala kegiatan mendapat izin suami seorang istri harus mendapat izin dari suaminya baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan diluar rumah.
- d. Menjaga diri bila suami berpergian, baik jauh maupun dekat, maka istri harus dapat menjaga diri, supaya tidak timbul fitnah, seperti halnya menerima tamu yang bukan muhrimnya.

Hal ini diatur oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 Undang-Undang perkawinan menyatakan: *suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan dari susuan masyarakat.* Selain itu pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: *Suami istri*

*memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*³⁰

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada pasal 79.

Selanjutnya pasal 32 Undang-Undang perkawinan menentukan :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yg lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 24.

Sama halnya dengan hukum Islam hak dan kewajiban suami istri dapat di pisahkan menjadi dua kelompok yaitu hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kepada umumnya. Ketentuan suami memberikan nafkah kepada istrinya merupakan konsekuensi dari pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangganya. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan antara lain:

- a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami wajib menjaga istri dengan baik.
- b. Saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain.
- b. Suami wajib melindungi istrinya.
- c. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga.

Hak dan kewajiban menjadi dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Masing-masing dari istri memiliki kewajiban satu sama lain. Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab XII tentang

Kewajiban Suami Istri pasal 77 sampai pasal 84 yang dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Pasal 77

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 79

Kedudukan Suami Istri

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

Kewajiban Suami Istri

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri rumah tangga, tetapi mengenai hal-hal rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada makin sempurna bagi istri.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila nusyuz.

Pasal 81

Tempat kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana lainnya.

Pasal 82

Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang

1. Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing keluarga istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

Kewajiban istri

1. Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya terdapat pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sedangkan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30, 31, 33 dan 34, yang berisi sebagai berikut:

- a. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (pasal 30)
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (pasal 31 ayat 1)
- c. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (pasal 31 ayat 2)
- d. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (pasal 31 ayat 3)
- e. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (pasal 33)
- f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 34 ayat 1)
- g. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34 ayat 2)
- h. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan. (Pasal 34 ayat 3)³¹

C. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi kata hadhanah berarti “al-janb” yang berarti disamping atau berada dibawah ketiak atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu yang dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan

³¹ Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 30, 31, 33, dan 34 tentang hak dan kewajiban suami istri.

sesuatau dalam pangakuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang belum mumayiz atau kehilangan akal kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri³².

Secara terminologi hadhanah menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki pribadinya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz atau orang yang dewasa tapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir).

Setelah lahir anak dambaan suami istri, berarti anak tersebut menjadi tanggung jawab yang amat bagi orang tuanya. Anak itu dalam merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT. Amanah tidak boleh disia-siakan dan harus di syukuri. Ada dua yang harus diperhatikan orang tua, pertama kebutuhan materi dan kedua non materi seperti pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Untuk mengatur hal ini, di dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan sebagai berikut:

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

1. Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

³² Andi Syamsul Alam dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Pena 2008), hlm. 114

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua tidak mampu.
2. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

- 1) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Esgi Klego

1. Profil PT. Esgi Klego

PT. Esgi Klego adalah salah satu perusahaan garment yang ada di Klego, Boyolali. Pabrik PT. Esgi Klego dibangun pada 26 Agustus 2015. Beralamat di Blumbang Kidul, Blumbang, Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. PT Esgi Klego mempunyai empat pabrik di Kecamatan Sambi dan Klego.³³

PT. Esgi Klego terdiri dari beberapa bagian produksi maupun administrasi untuk menghasilkan hasil produksi layar di ekspor yaitu:

- a) Gudang
- b) Cutting
- c) Sewing
- d) Packaging
- e) Quality control
- f) Office³⁴

2. Keadaan Karyawan PT Esgi Klego Boyolali

Jumlah keseluruhan karyawan PT. Esgi Klego kurang lebih 3.800 yang terbagi dalam berbagai divisi. Mayoritas agama yang dianut oleh

³³ <https://www.solopos.com> pada tanggal 16 September 2020

³⁴ Otneila Chrisna Marry, "Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK", *Laporan*, Tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

karyawan PT. Esgi ialah agama Islam. Dilihat dari status kontrak kerja PT Esgi Klego sebagian karyawan ialah pekerja kontrak, meskipun sebagian kecil merupakan pegawai tetap. Pembagian jam kerja 5 hari kerja dalam satu minggu, dan untuk satu hari terdapat 8 jam kerja. Dengan pembagian hari Senin-Kamis dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Sedangkan untuk hari Jum'at masuk pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Dengan asumsi gaji pokok 1.519.289,- para karyawan juga bisa mendapat gaji tambahan jika melakukan lembur.³⁵

Dengan gaji yang bisa dibilang minimum pekerja terpaksa mencukupi semua kebutuhan hidup. Tempat tinggal karyawan sebagian berasal dari penduduk sekitar, sebagian bukan dari penduduk sekitar maka logis bila sebagian dari karyawan menyewa kost dan mengontrak rumah untuk tempat tinggal mereka.³⁶

Hak yang diterima karyawan PT Esgi yakni:

- a) THR
- b) Tunjangan Kehadiran
- c) Jaminan Kesehatan (BPJS)
- d) Cuti
- e) Dispensasi

³⁵ Otheila Chrisna Marry, "Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK", *Laporan*, Tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

³⁶ *Ibid.*

3. Fasilitas PT Esgi Klego³⁷

Adanya ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung perusahaan akan meningkatkan kenyamanan, keamanan bagi pekerja itu sendiri. Adapun fasilitas yang diterima oleh karyawan PT Esgi ialah:

a) Kotak P3K

Kotak P3K disediakan disetiap departemen, untuk departemen produksi kotak P3K disediakan setiap line produksi dan dapat digunakan apabila karyawan mengalami kecelakaan ringan saat bekerja.

b) Alat Perlindungan Diri (APD)

Alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan untuk karyawannya ialah sarung tangan besi, sepatu safety untuk para mekanik, body hamess, dan kacamata mekanik.

c) Toilet

Pihak perusahaan menyediakan toilet laki-laki maupun perempuan disetiap gedung dilengkapi ketersediaan air bersih.

d) Mushola

e) Kantin dan Gazebo

Perusahaan menyediakan kantin dan gazebo yang cukup besar sehingga mampu menampung hampir semua karyawan yang akan makan dan minum pada jam istirahat.

³⁷ Otneila Chrisna Marry, "Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK", *Laporan*, Tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

- f) Loker
- g) Ruang pejalan kaki
- h) Pintu darurat
- i) APAR dan Hydrant
- j) Ruang kantor dan
- k) Ruang meeting

Dari fasilitas-fasilitas yang ada di PT.Esgi, perusahaan ini bisa dikatakan layak dan mendukung keperluan dan kebutuhan para pekerja dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pekerja.

B. Data Diri Narasumber

1. Responden beserta Peran dalam Rumah Tangga

- a) Responden 1 : D usia 25 tahun , Pendidikan SMA

D menikah dengan suami pada awal tahun 2018 dan dikaruniai seorang putri yang sedang berumur 2 tahun. Suami D bekerja sebagai buruh serabutan dan memperoleh penghasilan yang pas-pasan. D bekerja di pabrik awal tahun 2020. Berangkat kerja jam 06.30 pulang jam 16.00 WIB. Sebelum bekerja, D sebagai ibu rumah tangga yang hanya berkewajiban untuk menjalankan kebutuhan rumah tangga. Yakni mencuci, dan menyiapkan kebutuhan keluarganya.

Setelah berpisah dengan suami, D memutuskan untuk bekerja di pabrik guna mencukupi kebutuhan ekonomi. Selama suami meninggalkan D,

D tidak diberi nafkah. Padahal ada seorang anak yang harus dicukupi kebutuhannya.³⁸

b) Responden 2 : R , usia 30 tahun, Pendidikan SMA

R dan suami menikah pada tahun 2017 dan dikaruniai anak. Suami R merantau di Jakarta sebagai buruh proyek bangunan yang penghasilannya tidak seberapa dan hanya bisa mencukupi kebutuhan selama di perantauan, dan sebagian hanya sebagian kecil yang bisa dikirim untuk R, R tinggal di rumah hak milik sendiri dengan anak yang sudah berumur tiga tahun.

Karena terdesak kebutuhan ekonomi yang kian melonjak. R bekerja di pabrik untuk menopang kebutuhan ia dan anaknya. R berangkat kerja dari jam 07.00 hingga jam 16.00 WIB. Selama R bekerja, ia menitipkan anaknya kepada ibu (nenek) yang tidak jauh dari rumah R.³⁹

c) Responden 3 : W, usia 30 tahun, Pendidikan SMA

W dan J menikah tahun 2014 dan dikaruniai satu anak, pasangan W dan J mulai bekerja di pabrik sebelum menikah, berangkat kerja jam 06.30 pagi dan pulang jam 16.00, setelah bekerja pasangan tersebut tidak melakukan kegiatan lain, ibu W selain memiliki kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak, mereka di karuniai seorang anak, pasangan W dan J terlihat sangat harmonis dan mereka membagi tugas dalam rumah tangga seimbang dalam peran rumah

³⁸ Wawancara dengan D pada tanggal 26 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB

³⁹ Wawancara dengan R pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 10.00 WIB

tangga, walaupun Pak J bekerja sebagai karyawan di pabrik dalam kegiatan sehari-hari dan istri juga bekerja sebagai karyawan juga aktifitas yang dilakukan sebelum berangkat suami istri menjalankan tanggung jawab yang sudah di sepakati dalam keluarga, kehidupan keluarga mereka dalam kebutuhan ekonomi masih kurang mencukupi.⁴⁰

d) Responden 4 : L , usia 31 tahun, Pendidikan SMK

L dan suami menikah pada tahun 2008. Suami L bekerja sebagai wirausahawan dalam bidang jual beli, yang penghasilannya kadang ada kadang tidak yang hanya bisa untuk makan sehari-hari. Pasangan L tinggal bersama mertua. L dalam kesehariannya sebelum bekerja, L sebagai ibu rumah tangga. Menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

L memutuskan untuk bekerja di pabrik supaya menghilangkan beban yang dipikul karena sudah tidak ada kecocokan dengan suami yang dikarenakan adanya orang ketiga dan memutuskan untuk pisah ranjang. Jam kerja L rentang antara jam 07.30-16.00 WIB

Dalam pengasuhan anak yang awalnya dilakukan berdua sekarang hanya dilakukan oleh suami L. Akan tetapi suami L tidak megasuh anak dengan benar, sehingga L mengambil hak asuh anak dari suaminya. Dalam pemberian nafkah hanya diberikan satu kali selama

⁴⁰ Wawancara dengan W pada tanggal 29 Mei 2020 pada pukul 18.00

bercerai dan L memutuskan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anak.⁴¹

e) Responden 5 : F , usia 22 tahun, Pendidikan SMP

F dan A, peneliti memfokuskan wawancara kepada F sebagai Istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Pasangan ini menikah tahun 2018. Pasangan ini berlatar belakang pendidikan berbeda F berlatar belakang SMA dan A berlatar belakang SMP. Setelah menikah F dan A dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah memiliki anak F mulai bekerja sebagai karyawan pabrik, lantaran desakan ekonomi. Suami yang bekerja sebagai buruh tani belum mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk sekeluarga. Sehingga F bekerja di pabrik dan jauh dari anak dan suami. Jam kerja F mulai dari jam 07.30-16.00 WIB. Anak diasuh oleh neneknya, karena F memilih tinggal di indekos untuk memperkecil jarak yang ditempuh ke pabrik dan pulang seminggu sekali setiap hari libur (minggu). F belum bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu dengan penuh karena terpisah oleh jarak. Tetapi A memaklumi karena memang keadaan yang mengharuskan seperti itu.⁴²

f) Responden 6 : A , usia 28 tahun, Pendidikan SMP

H dan A, pasangan ini menikah pada tahun 2010 dan dikaruniai dua orang anak, yang satu sudah duduk dibangku Sekolah Dasar kelas empat dan yang satu masih kecil berumur empat tahun. H berpendidikan SMP dan A berpendidikan SMA. H sebagai suami

⁴¹ Wawancara dengan L pada tanggal 7 Mei 2020 pada pukul 19.00 WIB

⁴² Wawancara dengan F pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.00 WIB

sudah bekerja di pabrik sebelum menikah, tetapi A bekerja di Pabrik baru dua tahun belakangan ini. Karena A ingin membantu H memenuhi kebutuhan ekonomi yang sekarang kian mahal, apalagi anak-anaknya sudah besar. H tidak mempermasalahkan hal tersebut asal tidak lupa dengan kewajiban utamanya sebagai Ibu. A bekerja di pabrik dari jam 07.30 dan keluar dari pabrik pada jam 16.00 WIB. A sebelum berangkat bekerja, selalu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan apabila urusannya belum sepenuhnya selesai, sepulang bekerja ia menyelesaikannya, seperti mencuci, menyetrika dan beres-beres rumah.⁴³

2. Alasan Bekerja di Pabrik

- a) D bekerja di pabrik dikarenakan tidak adalagi yang memberikan nafkah dan D harus memenuhi kebutuhan dan kebutuhan anaknya, sehingga D memutuskan untuk bekerja di Pabrik.⁴⁴
- b) Alasan R bekerja karena ditinggal suami bekerja di Luar Kota upah yang didapat suami hanya mencukupi kebutuhan hidup suami di kota perantauan. Sehingga R memutuskan untuk bekerja agar dapur tetap megebul, kebutuhan susu anak terpenuhi. R memberikan semua gaji yang diperoleh 100% digunakan untk kelangsungan hidup keluarga.⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan A pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 17.00 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan D pada tanggal 26 Mei 2020 pada Pukul18.00 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan R pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 10.00 WIB

- c) W bekerja di pabrik karena ingin meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu mengurangi beban suami.⁴⁶
- d) Alasan L bekerja karena ingin menghilangkan penat karena masalah keluarga yang dialami. L memutuskan untuk bekerja di pabrik supaya tidak memikirkan masalah yang sedang ia alami dengan suami. Lalu lambat laun setelah L pisah ranjang dengan suami L menjadi penanggung kebutuhan anak, dikarenakan suami tidak lagi memberi nafkah untuk kebutuhan anaknya.⁴⁷
- e) Alasan F bekerja karena ingin membantu perekonomian keluarga. Selain itu usia F tergolong masih muda sehingga F ingin menggunakan masa mudanya untuk mencari uang. Karena F hanya tamatan SMP jadi dia ingin membantu suaminya semasa ia masih bekerja. F tidak ingin anaknya kelak seperti dirinya.⁴⁸
- f) Alasan A bekerja karena ingin membantu suaminya. Karena ia iba dengan suami yang telah banting tulang demi mencukupi kebutuhan anggota keluarga, kadang dalam sebulan upah yang didapat tidak mencukupi kebutuhan selama satu bulan.

⁴⁶ Wawancara dengan W pada tanggal 29 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB

⁴⁷ Wawancara dengan L pada tanggal 7 Mei 2020 pada pukul 19.00 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan F pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.00 WIB

Lalu A memutuskan untuk bekerja di pabrik, untuk tambah-tambah uang jajan anak dn keperluan rumah tangga. Jadi A tidak ingin menggantungkan biaya kebutuhan rumah tangga kepada sang suami.⁴⁹

3. Dari Segi Pendidikan

Adapun dari segi pendidikan sebagai berikut:⁵⁰

a) Lulusan SMP

1) F

2) A

b) Lulusan SMA/SMK

1) D

2) R

3) W

4) L

C. Dampak Istri Pekerja Pabrik terhadap Keharmonisan Keluarga

1. Terhadap Keluarga

Tugas utama para istri ialah mengurus rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga. Kegiatan yang tidak mengenal batasan waktu dan tempat pelaksanaannya. Tugasnya antara lain menyiapkan makan dan minum bagi anggota keluarga, mengasuh, mendidik anak, mengurus, menjaga, megurus kebersihan dan kerapihan rumah beserta anggota keluarga. Namun bagaimana dengan ibu rumah tangga yang berperan

⁴⁹ Wawancara dengan A pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 17.00 WIB

⁵⁰ Hasil wawancara dengan para narasumber

dalam menopang perekonomian keluarga. Bangun tidur dan sebelum tidur selalu dihadapkan dengan pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

D merupakan seorang ibu sekaligus pekerja, berikut hasil wawancaranya:

“Kegiatannya bangun antara pukul 04.30-05.00 WIB, lalu ibadah bila tidak berhalangan. Habis itu mencuci pakaian kotor, menyiapkan sarapan, memandikan anak, lalu mandi, lalu berangkat kerja.”⁵¹

Wawancara dengan R selaku ibu rumah tangga dan pekerja, berikut hasil wawancaranya:

“Kegiatan biasanya dimulai pukul 05.00 WIB seperti bersih-bersih rumah, cuci pakaian, memasak untuk anggota keluarga, lalu bersih-bersih diri. Yang harus dilakukan sebelum berangkat kerja ya memasak. Sudah tugas saya untuk menyiapkannya. Jika pekerjaan pabrik mengikuti jam kerja pada umumnya (pagi-sore) maka tidak ada dampak apapun, tapi jika shift malam tentunya intensitas bertemu dan menghabiskan waktu bersama keluarga akan berkurang, anak-anak dan suami akan terabaikan secara tidak langsung”⁵²

⁵¹ Wawancara dengan D pada tanggal 26 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB

⁵² Wawancara dengan R pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan W, berikut hasil wawancaranya:

“Mulai kegiatan pukul 05.30 WIB karena bagi tugas sama suami, suami juga memaklumi itu, kegiatannya biasa seperti yang biasa ibu-ibu rumah tangga lakukan seperti memasak, mencuci, berbenah, mengurus anak.”⁵³

Memasak atau mengolah bahan mentah menjadi matang memang kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga. Membersihkan dan berbenah rumah juga tugas utama dari seorang istri. Sama halnya dengan D, R dan W, L, F dan A juga melakukan kegiatan yang sama sebelum dan sesudah ia bekerja, agar kewajiban tidak terlalaikan.

2. Ekonomi

Istri yang berkewajiban sebagai ibu rumah tangga juga penggerak ekonomi keluarga. Karena dengan penghasilan istri kebutuhan hidup yang tadinya pas-pasan sekarang jadi cukup.

F yang diwawancarai sebagai pekerja buruh pabrik, mengatakan:

“Saya ambil peran buat bantu perekonomian keluarga juga kemauan saya sendiri. Menghabiskan masa-masa muda saya, mencari rezeki yang banyak untuk kehidupan anak-anak saya kelak. Buat beli peralatan dapur, mencicil kebutuhan anak, apalagi saya juga kos, jadi saya tidak mau memberatkan suami saya. Saling membantu dalam urusan perekonomian keluarga.”⁵⁴

A selama diwawancarai menuturkan pernyataannya demikian:

“Semasa bekerja di pabrik ini ekonomi keluarga tercukupi. Walaupun penghasilan saya tidak begitu besar. Tetapi alhamdulillah untuk saya

⁵³ Wawancara dengan W pada tanggal 29 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan F pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.00 WIB

beserta keluarga. Saya bisa memberi uang saku anak, membeli keperluan sekolah anak tanpa meminta kepada suami saya.”⁵⁵

Dengan adanya istri yang bekerja di pabrik maka akan menopang ekonomi keluarga menjadi cukup. Tidak perlu berhutang kesana-kesini hanya untuk membeli bahan makanan. Istri menerima upah untuk dimanfaatkan untuk keperluan keluarga.

3. Masyarakat

Peran istri tidak hanya dalam kerumah tanggaan dan mencari tambahan nafkah, melainkan mereka dituntut untuk aktif dalam kegiatan kerumah tanggan sosial masyarakat. Biasanya kegiatan ini dinamakan kegiatan PKK. Kegiatan PKK ini dilakukan setiap sebulan sekali setiap tanggal 15 di tiap bulan. Kegiatan ini seperti kumpul-kumpul ibu-ibu se RT. Tidak hanya kegiatan PKK saja, ada kegiatan lain, seperti pengajian tiap hari Jum’at. Kegiatan tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh ibu-ibu narasumber peneliti. Karena kegiatan tersebut bisa saja meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Missal PKK biasanya diadakan pembinaan untuk membuat kerajinan, kue dan berwirausaha. Bila produk tersebut diperjual belikan, hasil tersebut bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Sedangkan pengajian lebih berkontribusi untuk spiritual dengan adanya siraman rohani, peningkatan pengetahuan agama dan ketentraman dalam hati. Kegiatan PKK ini biasanya ada arisan, seperti arisan uang dan arisan barang.

⁵⁵ Wawancara dengan A pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 17.00 WIB

Hasil wawancara dengan W sebagai berikut:

“Arisan di desa ini ada dua macam arisan dalam bentuk uang dan arisan dalam bentuk barang. Arisan dalam bentuk uang lebih banyak peminatnya dari pada arisan bentuk barang. Karena jatuh barangnya lebih mahal daripada yang di toko. Arisan bentuk uang kan bisa untuk nambah-nambah keuangan keluarga, hitung-hitung investasi atau nabung, karena kalau tidak di ikutkan arisan, saya tidak bisa menabung.”⁵⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan L:

“Sebenarnya ada kegiatan PKK karena saya sering tidak bisa ikut. Soalnya saya sering lembur, kalau ada kesempatan waktu saya tidak lembur saya ingin mengikuti acara tersebut untuk berbaur dengan ibu-ibu yang lainnya, supaya bisa sharing dalam beberapa hal.”⁵⁷

Hasil wawancara dengan D:

“Saya tidak bisa mengikuti kegiatan rutin tersebut, karena saya lebih memilih untuk mencari uang, karena saya tulang punggung keluarga untuk anak saya. Tapi saya tetap menitipkan uang iuran arisan kepada tetangga saya, seperti absensi kehadiran-lah. Dan saya juga lebih senang memilih arisan dalam bentuk uang, kalau barang insyaAllah saya bisa membelinya dan agak tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini.”⁵⁸

Dari beberapa narasumber peneliti, adanya beberapa variatif alasan yang lebih memilih arisan dalam bentuk uang untuk tambahan ekonomi

⁵⁶ Wawancara dengan W pada tanggal 29 Mei 2020

⁵⁷ Wawancara dengan L pada tanggal 7 Mei 2020 pada pukul 19.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan D pada tanggal 26 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB

keluarga. Dan adanya yang tidak bisa berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan karena sibuk untuk mencari nafkah karena mereka menjadi tumpuan hidup keluarga.

TABEL Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

Keluarga Harmonis	Keluarga Tidak Harmonis	Keluarga Ngambang
W	L	D
R		S
A		I
F		

BAB IV

ANALISIS

A. Peran Istri Pekerja Pabrik PT. ESGI Klego

Analisis bagaimana pemenuhan kewajiban istri kepada suami beserta anaknya dirasa kurang memenuhi karena seyogyanya ibu tidak diwajibkan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Namun pada kenyataannya yang ditemukan oleh peneliti yang ada pada narasumber dalam pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri dibebankan kepada istri.

1. Peran Ibu Dalam Mencari Nafkah

Dalam pasal 80 ayat 4 suami seharusnya menafkahi dan menjadi tulang punggung keluarga, dan istri hanya membantu saja. Akan tetapi dalam prakteknya pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung oleh istri, bukan suami sebagai kepala keluarga. Dijelaskan pasal 80 ayat 4 bahwa sebagai suami wajib memberi nafkah kepada istrinya bukan istri yang mencari. Akan tetapi dalam praktiknya masih dibebankan kepada istri, seharusnya istri hanya membantu suami bukan sebagai tulang punggung keluarga. Maka sebagai suami belum bisa memenuhi kewajibannya. Dijelaskan pasal 80 ayat 4 bahwa sebagai suami wajib memberi nafkah kepada istrinya bukan istri yang mencari. Akan tetapi dalam praktiknya masih dibebankan kepada istri

seharusnya istri hanya membantu suami bukan sebagai tulang punggung keluarga. Maka sebagai suami belum bisa memenuhi kewajibannya.⁵⁹

Dalam wawancara terhadap narasumber dari narasumber “D” , “R” dan “L” memiliki hampir kemiripan yakni dalam mereka menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Namun dengan alasan yang relative berbeda pada setiap narasumber. Alasan R menjadi tulang punggung karena R jauh dari suami yang merantau di Jakarta, D hidup bersama anaknya, mau tidak mau R bekerja mencari nafkah dan tidak menggantungkan hidup kepada suaminya, karena suami di perantauan juga hidup serba pas-pasan. Alasan D dan L menjadi tumpuan keluarga hampir mirip. Karena mereka sudah ditinggal oleh suami dan tidak dinafkahi , lalu mereka memutuskan untuk bekerja di Pabrik, karena adanya anak yang harus dinafkahi dan untuk kelangsungan hidup mereka juga.

Kewajiban orang tua dalam hal mendidik dan mengasuh anak dengan baik, para narasumber dirasa masih kurang, karena dalam prakteknya selama narasumber bekerja anak diasuh oleh neneknya. Dan sebagai ibu melalaikan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dalam hak dan kewajiban orang tua dengan anak dalam pasal 45.

Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa sebagai orang tua wajib mendidik anaknya dengan baik dan benar bukan malah dititipkan kepada ibunya atau mertuanya karena kasih sayang ibu lebih utama dan lebih penting. Jadi harus

⁵⁹ Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*, Cet ke I, (UIN-Malang Press 2008). Hlm 16.

bisa membagi waktu agar anak bisa mendapatkan kasih sayang seutuhnya. Dan setiap hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri.

2. Peran Ibu Rumah Tangga

Dalam menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga narasumber melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun tidak bisa sepenuhnya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Mereka harus bisa membagi waktu antara mengurus rumah, anak, dan bersosialisasi. Dalam mengurus rumah tangga mereka menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah seperti, mencuci, memasak, berberes rumah, tapi tidak seperti ibu-ibu pada umumnya. Dalam kewajiban mengurus anak belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kebanyakan dari mereka menitipkan anak-anak kepada neneknya/ibu narasumber. Jadi, mereka tidak bisa mengurus anak-anak dengan sepenuhnya, waktu mereka dengan anak-anak juga sedikit, hampir satu hari mereka menghabiskan untuk bekerja di pabrik.

Setelah mengamati jawaban dari narasumber dalam pelaksanaan antara hak dan kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam belumlah dijalankan secara keseluruhan, kebutuhan rumah tangga dibebankan dan dicukupi oleh istri. Yang seharusnya wajib dilakukan oleh suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan

tetapi dalam praktiknya suami belum bisa memenuhi kewajibannya, dan istri yang menanggung kebutuhan keluarga.

3. Peran Ibu dalam Masyarakat Sosial

Dalam kehidupan bersosialisasi pun mereka juga terhambat, dari penuturan narasumber, mereka mengaku jika adakalanya tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan dilingkungan masyarakat, karena mereka harus bekerja hingga lembur. Menurut penuturan dari narasumber “W” ia mengaku mengikuti kegiatan PKK yang dilakukan di daerahnya karena menurut “W” kegiatan tersebut bisa menambah penghasilan dari “W” mengikuti acara arisan tersebut, dan “W” mengaku memiliki kemampuan dalam berwirausaha seperti diajarkan cara membuat kue, membuat kerajinan, dan lain sebagainya. Penuturan narasumber “D” berbeda dengan “W” pasalnya “D” hanya menitipkan uang iurannya kepada pengurus acara tersebut karena “D” selalu berhalangan hadir dan lebih memilih untuk bekerja lembur karena “D” tumpuan hidup satu-satunya di keluarga “D”. Akan tetapi apabila ada kesempatan lagi “D” ingin mengikuti acara tersebut, sekaligus untuk berbagi cerita dengan ibu-ibu yang lain dan menambah penghasilan.

“Saya tidak bisa mengikuti kegiatan rutin tersebut, karena saya lebih memilih untuk mencari uang, karena saya tulang punggung keluarga untuk anak saya. Tapi saya tetap menitipkan uang iuran arisan kepada tetangga saya, seperti absensi kehadiran-lah. Dan saya juga lebih senang memilih arisan

dalam bentuk uang, kalau barang insyaAllah saya bisa membelinya dan agak tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini. “⁶⁰

Dan adapula mereka yang lebih memilih untuk tidak mengikuti acara tersebut seperti penuturan narasumber “F” karena “F” lebih memilih untuk mencari uang untuk kebutuhan hidupnya. Kehidupan bersosialisasi L juga mengalami kendala, sebenarnya L ingin berpartisipasi dalam PKK tetapi karena satu hal dengan yang lainnya menjadi tidak bisa berpartisipasi.

“Sebenarnya ada kegiatan PKK karena saya sering tidak bisa ikut. Soalnya saya sering lembur, kalau ada kesempatan waktu saya tidak lembur saya ingin mengikuti acara tersebut untuk berbaur dengan ibu-ibu yang lainnya, supaya bisa sharing dalam beberapa hal.”⁶¹

B. Analisis istri pekerja buruh pabrik terhadap keharmonisan rumah tangga

1. Pekerja Pabrik yang tidak harmonis dalam keluarga

Perkawinan ialah sesuatu kegiatan yang sakral dan hanya sekali seumur hidup, pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang baik yakni membentuk keluarga yang tentram, damai bahagia sepanjang masa. Namun semua itu tidak akan terjadi apabila tidak adanya kesesuaian hati diantara mereka.

⁶⁰ Wawancara dengan D pada tanggal 26 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan L pada tanggal 7 Mei pukul 19.00 WIB

Pasangan suami istri harus menghadapi masalah didalam kehidupan rumah tangga, masalah rumah tangga muncul karena faktor ekonomi, biologis, dan psikologis sehingga dapat menimbulkan percekcoan dalam rumah tangga.⁶²

Perselingkuhan yang dilakukan suami yang sudah beristri dan memiliki anak dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga. Seperti yang dituturkan oleh narasumber L:

“Awalnya saya curiga, kenapa hampir tiap hari pulang kerumah mertua saya. Saya diberitahu oleh tetangga saya jika suami saya memilki wanita lain selain saya. Dan saat saya dirumah mertua saya, saya memergoki mereka berdua sedang bersama.”⁶³

Tidak berbeda jauh dengan L, nasib pernikahan D yang diidam-idamkan akan langgeng menjadi keluarga yang sakinah belum terwujud. D sekarang ditinggal suami karena hal satu dengan yang lainnya. D sekarang memilki status yang belum jelas, masih menggantung sedang menunggu keputusan dari Pengadilan Agama. Seperti yang dikatakan narasumber D :

“Saya belum bisa cerita secara detail, saya pisah karena faktor lain bukan karena faktor ekonomi.”⁶⁴

Menurut Islam perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena masing-masing dari mereka tergoda oleh laki-laki atau perempuan lain yang dicintainya. Seharusnya jika salah satu dari mereka melihat perbuatan

⁶² Bustainah as-Syayid al Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta:Pustaka Al-Sofwa, 2005) hlm.19

⁶³ Wawancara dengan L pada 7 Mei 2020, pukul 19.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan D pada 26 Mei 2020, pukul 18.00 WIB

tersebut harusnya dinasehati, dan memperingatkan agar segera sadar dari perbuatannya. Jangan lantas mengikuti perbuatan dengan membalasnya berselingkuh kembali. Apapun yang menjadi alasannya baik itu sesuai atau bertentangan dengan syariat islam, maka tetaplah tidak diperbolehkan.⁶⁵

2. Pekerja Pabrik yang Harmonis dalam Keluarga

Keluarga dapat dikatakan harmonis apabila para anggota mencukupi kewajiban terhadap Allah SWT., diri sendiri, keluarga, masyarakat seperti yang dikatakan oleh Rasul. Hal ini berlaku pada keluarga pekerja pabrik W. Keterangan W yang kesehariannya bekerja sebagai pekerja pabrik. Keseharian W selain mengurus rumah tangga seperti memasak mencuci dan menyiapkan kebutuhan keluarganya.

Dengan bekerja W dapat membantu perekonomian keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan W sudah mempunyai rumah sendiri pada waktu bekerja W menitipkan anaknya kepada orangtuannya kebetulan rumah orang tuannya tidak terlalu jauh dari rumahnya

Dengan bekerja W mendapatkan penghasilan yang dapat membantu untuk menutup kekurangan dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

Akan tetapi dengan bekerja perhatian W terhadap anaknya menjadi berkurang karena W sibuk bekerja sebagai buruh pabrik, akan tetapi sewaktu-waktu W menyempatkan waktu pada anaknya untuk memanjakannya, ketika W menerima gaji itu seolah W melakukannya untuk menjaga keharmonisan

⁶⁵ Mz Labib dan Rinayati, Detik-detik Kehancuran Rumah Tangga

kepada anaknya yang sering dia tinggal bekerja, W juga melayani suaminya dengan baik apalagi suami sudah mengetahui W bekerja sebelum dia menikah.

Bagi suami W keberadaan W yang bekerja di pabrik tidak menjadi masalah karena suami sudah mengetahui sebelum W menikah.

Sama dengan W, keluarga R juga seperti itu. Sebelum berangkat kerja di pabrik, R juga menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain-lain. Dengan bekerja R meringankan beban suaminya. Apabila R kecapekan suami memaklumi hal tersebut. Saling mengasihi dan memahami satu dengan yang lain. Salah satu dari cerita dalam keharmonisan keluarga.

Agar terciptanya keluarga yang harmonis maka dalam kepemimpinan rumah tangga masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Dalam Pasal 77 ayat 3 tentang hak dan kewajiban suami isteri disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya baik pertumbuhan jasmani, maupun rohani serta tidak luput kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam keluarga F, suami dan F sama-sama bergotong royong saling membantu untuk mencukupi kebutuhan anaknya dan memberikan pendidikan yang baik supaya anak F kelak tidak menjadi seperti dirinya yang hanya tamatan SMP. Pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani serta pendidikan yang layak termasuk dalam kewajiban orang tua. Tak terkecuali bagi F dan suami. Walaupun bekerja F pekerja di pabrik, dan suami bekerja sebagai buruh tidak menyusutkan semangat orang tua dalam memberikan masa depan kepada anaknya kelak.

Salah satu tolak ukur keharmonisan keluarga adalah adanya hubungan baik antara individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat. Salah satu tolak ukur tersebut terdapat dalam keluarga A, A memiliki hubungan yang baik antara suami, saling berkomunikasi, saling pengertian antara satu dengan yang lain, memiliki hubungan baik dengan masyarakat, salah satu contoh apabila ada hajatan A selalu menyempatkan diri membantu keperluan hajatan tersebut, apabila tidak berhalangan. Mengusahakan mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK supaya bisa berbagi cerita tentang berbagai hal.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangga menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Sebuah keluarga yang disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan materiil dan spiritual serta teraplikasikanya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.

Tabel 1.2

Dari beberapa narasumber sudah dapat diringkas mengenai istri bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain:

1. Dampak Positif

a. Dari Segi Ekonomi

Dengan bekerja, seorang istri tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Dari Segi Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.

2. Dampak Negatif

Dampak dari perempuan yang bekerja yaitu,

- a. Terhadap anak, dimana rasa kasih sayang dari orang tua terutama ibu sangat berpengaruh pada pola fikir anak tersebut.
- b. Terhadap suami, pastinya akan berpengaruh dengan hubungan antara suami dan istri dikarenakan kesibukan antara satu dengan yang lainnya, disamping itu juga berdampak pada kurangnya keharmonisan hubungan suami istri dalam hal seksual, dikarenakan seringnya penolakan dari sang

istri ketika diajak hubungan suami istri dengan alasan sudah capek seharian mengurus rumah tangga dan bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran istri sebagai buruh pabrik dalam memenuhi kewajiban terhadap suami beserta anaknya adalah tetap menjalankan ibu rumah tangga pada umumnya, namun dalam pemenuhannya tidak seperti semestinya yang seharusnya memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga, tugas ini antara lain berkaitan dengan menyiapkan makanan dan minuman bagi anggota keluarga seperti mengasuh anak, mendidick anak, menjaga anak, dan mengarahkan anak-anak terutama bagi anak yang belum dewasa, melihat tugas ibu rumah tangga tidak lagi mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan lainnya.
2. Dampak pekerjaan pabrik terhadap keharmonisan rumah tangga adalah
 - a. Dampak positif
 - 1) Terhadap kondisi ekonomi keluarga

Dengan bekerja seorang tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Dampak negatif

Dampak yang terjadi pada perempuan yang bekerja yaitu:

 - 1) Terhadap anak, dimana rasa kasih sayang dari orang tua terutama ibu sangatlah berpengaruh untuk psikologi anaknya.

Solusi

Untuk mengatasi masalah ini terhadap pasangan keluarga yang harmonis harus membicarakan dengan pasangannya dengan meninggalkan anak dengan usia yang sudah di sepakati sehingga tidak mengurangi kasih sayang anak

- 2) Terhadap suami tentunya akan berpengaruh dari segi hubungan antara suami dan istri dikarenakan kesibukan anatara satu dengan yang lainnya.

Disamping itu juga akan kurangnya keharmonisan hubungan suami dan istri dalam hal yang inti, dikarenakan seringnya penolakan dari sang istri ketika di ajak suami untuk melakukan hubungan dengan alasan sudah capek sehari melakukan pekerjaan rumah tangga dan bekerja.

Solusi

Untuk mengatasi masalah ini seharusnya pasangan suami dan istri membicarakan lagi dengan kepala dingin dan bermusyawarah.

B. Saran

1. Kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dampak pekerja istri buruh pabrik terhadap keharmonisan rumah tangga atau meneruskan penelitian ini untuk mempertimbangan kembali data atau lembaga yang bersangkutan.

2. Menghimbau dan mengkaji kepada semua pihak yang berwenang untuk mengali mengkaji dan menelaah secara mendalam mengenai perempuan pekerja dan keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Sahla, dan Nazara, Nurul., *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta:Belanoor, 2011.
- Al Iraqi, Bustainah as-Syayid., *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta:Pustaka Al-Sofwa, 2005.
- Alam, Andi Syamsul. dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Pena 2008.
- Ali, Zainuddin,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- anonim, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera* , Departemen Agama,1985.
- Asikin, Amirudin Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2004.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1996
- Budiono, *Keluarga Harmonis Indikator menuju Sejahtera*. 2008
- Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta:LPPK,IIP,1976.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta:Balai Pustaka,1996.
- Hartini, Sri, “*Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)*”, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,Jakarta:Siraja,2006.
- Jamiah, Yulis, “*Keluarga Harmonis dan Implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini*” Universitas tanjung Pura, Pontianak, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam

- Kussurdyarsono dan Soepatini, “Pengaruh Karier objektif Pada Wanita Terhadap Konflik Keluarga-Pekerjaan kasus Universitas Muhammadiyah Surakarta”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Surakarta, Vol.9 Nomor 2, 2008.
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Manadiri, 2016.
- Marry, Otneila Chrisna., “Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK”, *Laporan*, Tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Media, Rafeldi. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta :Alika, 2016.
- Mz Labib dan Rinayati, Detik-detik Kehancuran Rumah Tangga
- Novie , Nella Agatha Wildy., “Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan keluarga di Kecamatan Jatinangor yang Bekerja di PT. Kahatex Rancekek Kabupaten Sumedang”, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Pasundan Bandung, Bandung 2019.
- Nurhadi, Muflish, “Perubahan peran ibu rumah tangga pengaruhnya terhadap harmonissasi keluarga”, *jurnal sosiologi. Dilemma*, ISSN:0215-9635, Vol 21. No. 2 tahun 2009.
- Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metodologi Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Sofyan A.P.Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2013.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.

Trastika, Sara Asturia Hesti,. “Hubungan antara peran Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga pada Wanita Karir”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30, 31, 33 dan 34 Ten tang hak dan Kewajiban Suami Istri.

Undang – Undang Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 tentang hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak

Zulaikah, Siti. “*Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik*”, skripsi, tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta , Surakarta, 2019

<http://www.wikipedia.ac.id>

<https://www.bps.go.id>

<https://www.panbrotherstbk.com>

<https://www.kanalpengetahuan.com>

<https://solopos.com>

<https://quran.kemenag.go.id/>

WAWANCARA

D, Responden, *wawancara pribadi*, 26 Mei 2020, Pukul 18.00 Wib.

R, Responden, *wawancara pribadi*, 10 September 2020, Pukul 17.00 Wib.

L, Responden, *wawancara pribadi*, 7 Mei 2020, Pukul 19.00 Wib.

W, Rresponden, *wawancara pribadi*, 29 Mei 2020 Pukul 18.00 Wib.

A, Responden, *wawancara pribadi*, 10 September 2020, pukul 10.00 Wib.

F, Responden, *wawancara pribadi*, 10 September 2020, Pukul 09.00 Wib.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tahun berapa pasangan menikah ?
2. Berapa anak pasangan dari suami istri ?
3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik ?
4. Jam berapa ibu berangkat ke pabrik ?
5. Ketika bekerja siapa yang mengurus anaknya ?
6. Suami ibu bekerja dimana ?
7. Apa alasan ibu untuk memutuskan bekerja di pabrik ?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Dengan Responden

NAMA : D

USIA : 25

ALAMAT : SIMO

1. Pada tahun berapa pasangan menikah?

Saya menikah pada tahun 2018.

2. Berapa anak pasangan dari suami istri?

Saya dikarunia satu orang anak putri.

3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik?

Saya bekerja sejak saya sudah tidak dikasih nafkah oleh suami saya.

4. Jam berapa ibu berangkat ke pabrik?

Saya berangkat dari rumah pukul 06.30.

5. Ketika bekerja siapa yang mengurus anaknya?

Untuk pengasuhan anak saat saya tinggal bekerja yang mengasuh neneknya.

6. Suami ibu bekerja dimana?

Suai saya bekerja sebagai buruh srabutan.

7. Apa alasan ibu untuk bekerja di pabrik?

Karena saya tidak ada lagi yang memberi nafkah sehingga saya memutuskan untuk bekerja di pabrik guna untuk mendapatkan penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anaknya.

Lampiran 3

Transkrip Wawancara Dengan Responden

NAMA : R

USIA : 30

ALAMAT : ANDONG

1. Tahun berapa pasangan menikah?
Saya menikah sejak tahun 2017.
2. Berapa anak dari pasangan suami istri?
Saya baru dikasih momongan satu.
3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik?
Saya bekerja sejak mengetahui kalau uang kiriman dari suami saya kurang.
4. Jam berapa ibu berangkat ke pabrik?
Saya berangkat kerja pukul 07.00
5. Ketika bekerja siapa yang mengasuh anaknya?
Selama bekerja saya menitipkan anak saya kepada neneknya.
6. Suami ibu bekerja di mana?
Suami saya bekerja di jakarta sebagai buruh proyek.
7. Apa alasan ibu untuk bekerja di pabrik?
Karena saya ingin membantu suami saya, yang penghasilannya suami saya yang hanya dapat untuk makan selama di perantauan dan hanya sebagian kecil saja yang di kirim di rumah jadi saya memutuskan untuk bekerja di pabrik guna meringankan kebutuhan.

Lampiran 4

Nama : w

Usia : 30

Alamat : -

1. Tahun berapa pasangan menikah?
Saya menikah sejak tahun 2014.
2. Berapa anak dari pasangan suami istri?
Saya baru dikasih momongan satu.
3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik?
Saya bekerja sejak sebelum menikah dan kenal dengan suami.
4. Jam berapa ibu berangkat ke pabrik?
Saya berangkat kerja pukul 06.30

5. Ketika bekerja siapa yang mengasuh anaknya?

Selama bekerja saya menitipkan anak saya kepada neneknya.

6. Suami ibu bekerja di mana?

Suami saya bekerja di pabrik juga.

7. Apa alasan ibu untuk bekerja di pabrik?

Syan ingin membantu suami saya karena masih kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan

Nama : L

Usia : 31

Alamat :

1. Tahun berapa pasangan menikah?

Saya menikah sejak 2008

2. Berapa anak pasangan dari suami istri?

Dua orang anak laki-laki dan perempuan.

3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik?

Sejak saya tidak ada lagi keharmonisan dengan keluarga saya.

4. Jam berapa ibu berangkat ke pabrik

07.30 saya berangkat dari rumah kebetulan dekat dengan rumah pabriknya

5. Ketika bekerja siapa yang mengurus anak?

Dalam pengasuhan anak saya titipkan dengan ibuk saya karena saya tinggal serumah dengan ibu saya.

6. Suami bekerja dimana?

Suami saya bekerja sebagai wirausahawan dalam bidang jual-beli.

7. Apa alasan ibu untuk bekerja di pabrik?

Karena saya selama berpisah hanya satukali diberikan nafkah oleh suami saya dan saya berpikir kalau saya tidak bekerja bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan anak saya.

Nama : F

Usia : 22

Alamat : Kali Wungu

1. Tahun berapa pasangan menikah?

Pada tahun 2019.

2. Berapa anak pasangan suami istri?

Satu.

3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik?

Saya bekerja di pabrik baru baru saja sekitara 1 tahunan.

4. Jam berapa ibu berangkat bekerja?

Saya berangkat bekerja pukul 07.30.

5. Ketika bekerja siapa yang mengurusinya?

Ketika bekerja saya titipkan kepada neneksaya dan suami saya karena dalam 1 minggu saya hanya pulang satu kalai dan saya tinggal di kos untuk menghemat biaya pulang pergi.

6. Suami ibu bekerja dimana?

Suami saya bekerja sebagai buruh tani .

7. Apa alasan ibu untuk memutuskan bekerja di pabrik?

Karena dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang masih kurang selain itu saya juga masih muda dan saya ingin menggunakan waktu masa muda saya untuk mencari uang. Karena saya hanya lulusan smp dan saya tidak mau anak saya seperti saya.

Nama : A

Usia : 28

Alamat : -

1. Tahun berapa pasangan menikah?

2010.

2. Berapa anak pasangan dari suami istri?

Dua orang anak yang satu sudah sd yang satu masih kecil.

3. Sejak kapan ibu mulai bekerja di pabrik?

Saya bekerja baru dua tahun..

4. Jam berapa ibu berangkat bekerja?

07.30 saya berangkat kerja

5. Ketika bekerja siapa yang mengurus anaknya?

Saat bekerja dalam pengasuhan anak saya titipkan ke neneknya.

6. Suami ibu bekerja dimana

Suami saya bekerja di pabrik.

7. Apa alasan ibu untuk memutuskan bekerja di pabrik

Saya ingin membantu suami saya untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah apa lagi anak saya sudah besar dan akan memerlukan biaya yang bertambah.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rizal Aziz Saputro
Nim : 16.2121.036
Tempat/Tgl lahir : Surakarta , 11 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jetis 04/05, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
Nama Ayah : Jono
Nama Ibu : Sri Parytanti

Riwayat pendidikan :

- a. TK Aisyah Kota Pasir, Tahun Lulus 2004
- b. SD N BANYUAGUNG II Surakarta, tahun lulus 2010
- c. SMP BATIK Surakata, tahun lulus 2013
- d. SMA BATIK 2 Surakarta, tahun lulus 2016
- e. Institut Agama Islam Negeri Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, September 2020

Muhammad Rizal Aziz Saputra

NIM: 16.2121.036